

## Realisasi Ada yang Terkendala, Duit Kembali ke Kas Daerah, Jatah Kampung Sudah Disalurkan



*SUMBER : KALTIMPOST.CO.ID SENIN, 10/02/2025*

**TANJUNGREDEB** - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau memastikan seluruh dana kampung pada 2024 telah tersalur ke kas masing-masing kampung. Sebanyak 100 kampung di Kabupaten Berau mendapat alokasi anggaran Rp492,46 miliar dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Kampung, DPMK Berau, Agus Salim, menjelaskan meskipun penyaluran dana yang dilakukan DPMK mencapai 100 persen, realisasi penggunaan anggaran di beberapa kampung masih mengalami kendala. "Ada beberapa kampung yang tidak dapat menggunakan anggarannya secara penuh, sehingga dana yang tidak terserap harus dikembalikan ke kas daerah," jelasnya.

Dibebernya, alasannya pun beragam seperti beberapa kampung tidak bisa merealisasikan anggarannya karena tidak memenuhi persyaratan administrasi. Jika tidak ada realisasi, artinya kinerja kampung tersebut belum optimal. "Pencairan anggaran berikutnya juga berdasarkan kinerja yang dilakukan kampung pada program sebelumnya," katanya.

Salah satu faktor yang menghambat pencairan dana adalah pergantian kepala kampung, yang otomatis berdampak pada perubahan kepengurusan, termasuk Ketua PKK. Pada 2024, terdapat tujuh kampung yang mengalami kendala dalam pencairan dana PKK. Yaitu, Kampung Merapun, Long Duhung, Long Lamcin, Long Sului, Kasai, Balikukup, dan Biatan Baru.

Total dana PKK yang tidak tersalurkan mencapai Rp140 juta atau sekitar 7 persen dari total alokasi yang akhirnya dikembalikan ke pemerintah daerah. "Salah satu penyebab utama adalah Ketua PKK yang baru belum bisa berkolaborasi dengan pengurus lama atau melakukan restrukturisasi organisasi," sambungnya.

Misalnya, dokumen penting yang dipegang pengurus sebelumnya tidak disimpan dengan baik, sehingga laporan pertanggungjawaban (SPJ) tidak dapat dibuat. "Itu salah satu alasan realisasi tidak tersajikan, karenanya tidak bisa juga dibuat laporan untuk mengajukan anggaran kepada pemerintah daerah. Kami pun tidak bisa mengakomodasi kalau tidak ada SPJ sebelumnya," paparnya.

Lebih lanjut, kata Agus, tidak hanya dana PKK, anggaran untuk Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kampung Balikukup juga tidak tersalurkan. Begitu pula dengan dana pajak daerah dan retribusi daerah di kampung tersebut. Selain itu, dari 79 kampung yang menerima dana karbon, sebanyak 13 kampung belum merealisasikan anggaran tersebut. Kampung-kampung tersebut Lesan Dayak, Long Duhung, Mapulu, Merapun, Muara Lesan, Gurimbang, Long Lanuk, Pegat Bukur, Pijanau, Tumbit Dayak, Tanjung Batu, Biatan Ilir, dan Biatan Lempake. "Jumlah dana karbon yang belum terserap mencapai Rp4,41 miliar atau sekitar 15,79 persen dari total alokasi," bebernya.

Di sisi lain, ada 22 kampung di Berau yang mendapatkan tambahan insentif dana desa pada tahun 2024. Agus memastikan bahwa insentif tersebut telah tersalurkan 100 persen dan telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh kampung-kampung penerima. "Tambahan insentif dari Kementerian Keuangan diberikan berdasarkan sejumlah indikator, seperti pengelolaan keuangan yang baik, ketepatan waktu pencairan, serta penggunaan anggaran sesuai skala prioritas," katanya.

DPMK Berau menekankan pentingnya peningkatan kapasitas administrasi dan pengelolaan keuangan di tingkat kampung agar dana yang dialokasikan dapat terserap dan dimanfaatkan dengan maksimal. Dengan demikian, program pembangunan di kampung-kampung dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu mengingatkan agar kepala kampung dapat memanfaatkan dana kampung sesuai aturan.

Menurutnya, persoalan keuangan merupakan hal yang sensitif. Karena itu perlu ditanamkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam setiap penggunaan dana kampung. Ia juga mengingatkan untuk menghindari tindakan penyelewengan dana kampung. Apalagi setiap tahun dana kampung terus meningkat. Penting bagi setiap kampung untuk mengelola dana yang diterima secara transparan dan akuntabel sesuai dengan

peraturan yang ada. "Kepala kampung diharapkan dapat menjalankan roda pemerintahan kampung dengan baik dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memajukan kampung," terangnya.

Pihaknya tidak ingin lagi melihat kepala kampung berurusan dengan hukum, dan aparat kampung diharapkan dapat memiliki kompetensi dan wawasan dalam menjalankan roda pemerintahan yakni pelayanan kepada masyarakat agar berjalan dengan baik. "Kami juga akan terus melakukan pendampingan agar dana yang diterima bisa dikelola dengan baik," tuturnya. **(\*aja/far)**

Sumber Berita :

1. kaltimpost.co.id, Realisasi Ada yang Terkendala, Duit Kembali ke Kas Daerah, Jatah Kampung Sudah Disalurkan, 10/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam melaksanakan tugas, kewenangan hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kepala desa wajib:
  - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
  - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
  - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
  - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
2. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 20/2018), keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
3. Berdasarkan Pasal 54 ayat (6) Permendagri 20/2018, dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas desa.

